

Dampak Judi Online terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong

Victor Pratama Mandala Putra, Ilda Hayati, Mabur Syah, Rifanto Bin Ridwan

Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia

Email: eadestaglio@gmail.com, ildahayati@iaincurup.ac.id, mabrursyah@iaincurup.ac.id,
rifanto@iaincurup.ac.id

| Submitted: | Reviewed: | Revised: | Published: |
|--|------------|------------|------------|
| 22-04-2026 | 25-06-2026 | 29-06-2026 | 03-07-2026 |
| DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v9i1.1742 | | | |

Abstract

This phenomenon constitutes a serious concern within Muslim families, as marital harmony represents a fundamental pillar in Islamic family law. Accordingly, this study seeks to identify the underlying factors that position online gambling as a threat to household stability, to examine its impact on marital harmony among Muslim families in Kecamatan Topos, and to analyze the responses offered by Islamic family law in addressing this issue. This research adopts a qualitative descriptive approach within a field research design. Data were collected through in-depth interviews with 20 informants, comprising 10 household heads involved in online gambling, 5 wives, 3 religious leaders, and 2 Islamic counselors. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation, which were subsequently analyzed using thematic analysis framed by fiqh al-usrah and maqashid syariah perspectives. The findings indicate that the primary contributing factors include economic pressure, ease of digital access, and psychological addiction, all of which lead to the neglect of familial responsibilities. The resulting impacts involve financial conflicts, strained marital relations, declining communication quality, and child neglect. From the standpoint of Islamic family law, such practices are categorized as mafsadah and may be construed as forms of nusyuz or dharar.

Keywords: Online Gambling, Family Harmony, Islamic Family Law, Maqashid Sariah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab judi online sebagai ancaman stabilitas keluarga, menganalisis dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga Muslim di Kecamatan Topos, serta mengkaji respons hukum keluarga Islam terhadap persoalan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 20 informan yang terdiri dari 10 kepala keluarga pelaku judi online, 5 istri, 3 tokoh agama, dan 2 penyuluh agama. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik dengan pendekatan fiqh al-usrah dan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama meliputi tekanan ekonomi, kemudahan akses digital, dan kecanduan yang menyebabkan pengabaian tanggung jawab

keluarga. Tekanan ekonomi yang intens, disertai rasa bersalah (*'add al-damir*) serta siklus kekalahan berulang, memperburuk beban psikologis pelaku. Kondisi ini berujung pada munculnya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) non-fisik yang dominan di Kecamatan Topos. Bentuknya meliputi *al-unf al-lafdzi* berupa umpatan, penghinaan, dan ancaman; *al-unf al-athifi* berupa pengabaian, intimidasi, dan manipulasi psikologis; serta *al-hajr* atau boikot emosional. Seluruhnya bertentangan dengan prinsip "*wa asyiruhunna bi al-maruf*" dan nilai *al-rafaq*. Akibatnya, istri dan anak berada dalam kondisi *al-khawf al-mutawathir* yang meruntuhkan sakinah, mengubah keluarga dari ruang perlindungan menjadi sumber tekanan psikologis, serta memunculkan jarah *nafsiyyah* yang berkepanjangan. Secara keseluruhan, judi online memicu krisis multidimensional dalam rumah tangga Muslim di Kecamatan Topos. Dampaknya tidak hanya pada ekonomi dan komunikasi, tetapi juga mengikis nilai amanah, kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab. Karena itu, diperlukan intervensi komprehensif berbasis nilai-nilai normatif hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: Judi Online, Keharmonisan Rumah Tangga, Hukum Keluarga Islam, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang disertai dengan meningkatnya penetrasi internet telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai dimensi kehidupan manusia, khususnya dalam hal akses informasi, pola komunikasi, hingga aktivitas ekonomi dan transaksi. Transformasi ini tidak lagi terbatas pada wilayah perkotaan, melainkan telah menjangkau kawasan pedesaan, termasuk Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong. Ketersediaan smartphone dengan harga yang semakin terjangkau turut mempercepat proses difusi teknologi tersebut di tengah masyarakat. Kondisi ini menghadirkan konsekuensi yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, kemajuan tersebut membuka peluang yang luas dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan hiburan yang sebelumnya sulit diakses. Namun di sisi lain, kemudahan akses ini juga memungkinkan masuknya berbagai konten dan aktivitas yang tidak selaras dengan norma sosial maupun nilai-nilai keagamaan, salah satunya adalah praktik judi online yang kian marak dan sulit dikendalikan.¹

Dalam khazanah fikih, praktik judi online diidentifikasi sebagai *al-qimar* atau *al-maisir*, yakni suatu bentuk aktivitas yang secara tegas dinyatakan terlarang dalam ajaran Islam berdasarkan kesepakatan para ulama (*ijma'*).² Larangan tersebut bertumpu pada sejumlah unsur fundamental yang melekat di dalam praktiknya. Pertama, terdapat unsur ketidakpastian dan spekulasi (*gharar*) yang sangat dominan, di mana hasil yang diperoleh sepenuhnya bergantung pada faktor keberuntungan semata, bukan pada usaha riil atau pertukaran yang jelas. Kedua, praktik ini mengandung unsur eksploitasi serta perpindahan harta secara tidak sah, karena terjadi pengalihan kepemilikan tanpa adanya kompensasi (*'iwad*) yang dibenarkan, sehingga termasuk dalam kategori memakan harta orang lain secara batil sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 188. Ketiga, terdapat unsur pemborosan (*israf*), yaitu penggunaan harta pada hal-hal yang tidak memberikan manfaat bahkan berpotensi merusak,

¹ Heri Sulesmono and Adi Nur Rohman, "Membangun Kesadaran Akan Bahaya Judi Online Di Kalangan Remaja Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 11, no. 1 (2025): 55–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v11i1.100837>.

² Muhammad Azizi and Ali Darta, "Pemahaman Hadis Tentang Maisir Dan Relevansinya Terhadap Judi Online: Analisis Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 11, no. 2 (2025): 948–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i2.4308>.

yang bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dalam kerangka *maqashid syariah*. Dalam perkembangan mutakhir, karakteristik judi online justru memperkuat ketiga unsur tersebut, mengingat sifatnya yang mudah diakses, bersifat privat, serta dirancang sedemikian rupa untuk memicu ketergantungan melalui mekanisme psikologis tertentu (*addictive by design*).³

Dalam kajian sosiologi keluarga, larangan terhadap praktik perjudian tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan dosa individual (*jarimah*), melainkan harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas karena dampaknya yang bersifat sistemik dan merusak terhadap institusi keluarga. Keluarga, sebagai unit dasar dan fondasi utama dalam struktur masyarakat (*al-usrah umm al-mujtama'*), memegang peranan strategis dalam membangun tatanan sosial yang sehat. Dalam ajaran Islam, keluarga tidak hanya dipahami sebagai relasi biologis dan legal formal, tetapi juga sebagai institusi rabbani yang diarahkan untuk mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21. Tiga pilar utama tersebut hanya dapat terbangun apabila ditopang oleh fondasi yang kokoh, yaitu terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri secara seimbang dan proporsional, pengelolaan harta bersama (*maal*) yang dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan demi kemaslahatan keluarga, serta pelaksanaan pendidikan anak (*tarbiyat al-aulad*) yang komprehensif, mencakup aspek spiritual, intelektual, dan emosional.⁴

Aktivitas judi online secara langsung menggerus ketiga fondasi tersebut sekaligus, sehingga memicu rangkaian kerusakan yang bersifat berantai. Dari sisi ekonomi, praktik ini menyebabkan terjadinya kebocoran dan pemborosan dalam keuangan keluarga, karena harta yang semestinya dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan nafkah, pembiayaan pendidikan, serta jaminan masa depan justru terkuras tanpa manfaat yang sah. Sementara itu, dalam dimensi psikologis, ketergantungan terhadap judi (*pathological gambling*) menimbulkan gangguan perilaku yang serius, seperti munculnya obsesi berlebihan, kecenderungan melakukan manipulasi atau penipuan, pengabaian terhadap tanggung jawab pekerjaan maupun keluarga, hingga berujung pada kondisi depresi yang berkepanjangan.⁵

Pelaku sering kali mengalami pemisahan antara realitas kehidupan keluarga dan keterlibatannya dalam aktivitas perjudian berbasis virtual. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, situasi tersebut dapat dipahami sebagai pelanggaran yang serius terhadap tanggung jawab dalam perkawinan, meskipun tidak secara langsung dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* suami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengingat ketentuan mengenai *nusyuz* dalam KHI secara eksplisit hanya mengatur *nusyuz* istri (Pasal 84 KHI). Dengan demikian, kondisi ini lebih

³ Dimas Pradana Putra, Ridho Afifudin, and Mowafg Abraham Masuwd, "Preventive and Curative Measures to Combat Online Gambling from the Perspective of the Qur'an and Hadith," *International Journal of Religion and Social Community* 3, no. 2 (2025): 105–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/ijoresco.v3i2.3604>.

⁴ Wardah Mujtaba, Kasuwi Saiban, and Soheila Rostami, "Maintaining Family Harmony in Islamic Law According to Madhhab of Imam Shafi'î™ I," *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 96–105, <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/nf.v14i2.1406>.

⁵ Amina Qotrotun Nadha and Hammis Syafaq, "Impact of Online Gambling on Domestic Violence from the Perspective of Islamic Criminal Law," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2025): 23–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mal.v7i1.426>.

tepat dianalisis sebagai bentuk pengabaian kewajiban suami dalam hal pemenuhan nafkah serta perlindungan keluarga sebagaimana diatur dalam prinsip umum kewajiban suami dalam KHI, khususnya Pasal 80 yang menegaskan kewajiban nafkah, pemeliharaan, dan perlindungan terhadap istri dan anak. Pertama, perilaku tersebut menunjukkan adanya kelalaian yang signifikan dalam pemenuhan kewajiban nafkah, baik lahir maupun batin, yang pada akhirnya berdampak pada terganggunya kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip tanggung jawab suami dalam perkawinan, meskipun tidak secara formal dinyatakan sebagai nusyuz suami dalam KHI. Kedua, aktivitas tersebut menimbulkan dharar (kemudharatan) yang nyata bagi istri dan anak, baik dari sisi ekonomi maupun psikologis, sehingga berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama perkawinan (*maqashid al-nikah*), yaitu terwujudnya ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) dalam kehidupan rumah tangga. Ketiga, secara lebih luas, perilaku ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap peran suami sebagai qawwam dalam hukum keluarga Islam, yakni sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan keluarga. Dalam kondisi tersebut, fungsi *qawwam* tidak berjalan secara optimal karena justru memunculkan risiko ketidakstabilan ekonomi, meningkatnya kerentanan sosial, serta menurunnya tingkat kesejahteraan keluarga secara umum.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji secara mendalam bagaimana fenomena kontemporer judi online berinteraksi dengan struktur serta nilai-nilai keluarga Muslim tradisional, khususnya dalam konteks masyarakat pedesaan seperti Kecamatan Topos. Kajian ini diarahkan untuk mengintegrasikan analisis normatif-tekstual dalam hukum Islam dengan realitas empiris-sosiologis yang terjadi di lapangan, sehingga dapat ditemukan titik temu antara identifikasi persoalan dan formulasi solusi yang ditawarkan oleh fiqh kontemporer dalam upaya menjaga keharmonisan rumah tangga.

Di Kecamatan Topos, yang dikenal sebagai komunitas Muslim dengan ikatan keagamaan dan kekerabatan yang kuat, fenomena judi online mulai teridentifikasi sebagai salah satu pemicu konflik dalam rumah tangga. Konflik tersebut umumnya berawal dari kondisi keuangan keluarga yang mengalami penurunan secara tiba-tiba akibat keterlibatan dalam aktivitas perjudian. Meskipun demikian, respons masyarakat terhadap persoalan ini cenderung masih bersifat parsial dan lebih sering dipahami dalam kerangka moralitas umum, tanpa disertai kajian yang mendalam terhadap dimensi hukum keluarga Islam (*fiqh al-usrah*). Akibatnya, pemahaman terhadap problem ini belum menyentuh aspek normatif dan struktural yang lebih komprehensif. Selain itu, kajian akademik yang secara spesifik menghubungkan dampak judi online dengan perspektif normatif hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks masyarakat pedesaan seperti Kecamatan Topos, masih relatif terbatas. Padahal, sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai bentuk disfungsi keluarga yang dipicu oleh tekanan sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks. Namun demikian, penelitian-penelitian

⁶ Adinda Firsta Deni Maharani, Djanuardi Djanuardi, and Sherly Machmud Imam Slamet, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusnya Hubungan Perkawinan Akibat Perceraian Yang Disebabkan Oleh Perilaku Gemar Berjudi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 398–416, <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1508>.

tersebut umumnya belum secara eksplisit menempatkan praktik judi online sebagai variabel utama dalam kerangka analisis hukum keluarga Islam.

Diantaranya, Dowling et al. menunjukkan bahwa perilaku perjudian yang bermasalah memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas keluarga, yang tercermin dalam meningkatnya konflik rumah tangga, penurunan kualitas relasi pasangan, serta terganggunya fungsi ekonomi dalam keluarga.⁷ Wenzel, Oren, dan Bakken turut menegaskan bahwa keterlibatan dalam aktivitas perjudian, khususnya yang bersifat kompulsif, berperan dalam melemahkan pola komunikasi keluarga dan memperbesar potensi terjadinya keretakan hubungan perkawinan akibat menurunnya tingkat kepercayaan serta keterbukaan antaranggota keluarga.⁸ Sementara itu, Langham et al. mengungkapkan bahwa konsekuensi perjudian tidak hanya terbatas pada aspek psikologis, tetapi juga merambah ke dimensi ekonomi, yang ditandai dengan akumulasi utang, kehilangan aset keluarga, dan ketidakstabilan finansial rumah tangga, sehingga secara langsung memperburuk kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.⁹ Temuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa faktor teknologi merupakan salah satu determinan utama dalam proliferasi aktivitas perjudian daring. Di sisi lain, sebagian besar kajian sebelumnya cenderung menitikberatkan analisis pada perspektif hukum pidana maupun aspek ekonomi dan psikologis, sehingga belum banyak menyentuh dimensi hukum keluarga secara komprehensif misalnya, Wahyudani, Z:¹⁰ sehingga kurang menyentuh aspek sentralnya sebagai perusak tujuan perkawinan dan pemicu pelanggaran hak-hak anggota keluarga.

Bertolak dari kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan kajian akademik dengan menganalisis dampak judi online melalui dua pendekatan utama dalam hukum Islam kontemporer. Pertama, pendekatan *fiqh al-usrah* digunakan untuk mengkaji sejauh mana praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan hak dan kewajiban suami-istri, termasuk kemungkinan pengklasifikasiannya sebagai bentuk *nusyuz* atau *dharar* dalam relasi keluarga. Kedua, pendekatan *maqashid syariah* dimanfaatkan untuk menelaah bagaimana praktik judi online berpotensi merusak tujuan-tujuan fundamental syariah dalam lingkup keluarga, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifzh al-mal*), keturunan (*hifzh al-nasl*), akal (*hifzh al-'aql*), jiwa (*hifzh al-nafs*), dan agama (*hifzh al-din*).

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu: (1) faktor-faktor apa yang menjadikan judi online sebagai ancaman terhadap stabilitas rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga Islam; (2) bagaimana dampak nyata praktik tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga keluarga Muslim di Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong; dan (3) bagaimana hukum keluarga Islam menilai serta

⁷ N A Dowling, "The Impact of Problem Gambling on Family Functioning and Relationships," *Addiction Research & Theory*, 2016, 1–10.

⁸ H G Wenzel, A Øren, and I J Bakken, "Gambling Problems and Family Disruption: A Psychosocial Perspective," *Journal of Gambling Studies*, 2010, 1–15.

⁹ E Langham et al., "Understanding Gambling Related Harm: A Broader Framework," *BMC Public Health*, 2016, 1–13, <https://doi.org/10.1186/s12889-016-2745-4>.

¹⁰ Zulham Wahyudani, Oyo S Mukhlas, and Atang Abdul Hakim, "Aspek Pidana Dalam Hukum Keluarga Dan Penyelesaiannya Pada Lembaga Hukum Di Indonesia," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2023): 75–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/legalite.v8i1.6197>.

menawarkan solusi atas dampak yang ditimbulkan oleh judi online dalam kehidupan rumah tangga Muslim di wilayah tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain penelitian lapangan (*field research*). Desain ini digunakan untuk menguraikan secara mendalam dampak judi online terhadap keharmonisan rumah tangga Muslim dalam konteks sosial dan keagamaan masyarakat lokal. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengujian hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan pada upaya memahami pengalaman subjektif, persepsi, pola interaksi, serta strategi adaptasi yang muncul dalam keluarga yang terdampak judi online. Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif berdasarkan hasil observasi awal dan perbandingan dengan beberapa wilayah lain di Kabupaten Lebong. Kecamatan Topos dipilih bukan hanya karena ketersediaan informan, tetapi juga karena memiliki karakteristik yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu adanya indikasi peningkatan konflik rumah tangga yang dikaitkan dengan praktik judi online, kuatnya struktur social keagamaan masyarakat, keterlibatan tokoh agama dalam penyelesaian konflik keluarga, serta akses terhadap data lapangan melalui keluarga. Jika dibandingkan dengan wilayah lain yang memiliki fenomena serupa, Kecamatan Topos menunjukkan kekhasan karena judi online tidak hanya dipahami sebagai persoalan ekonomi dan perilaku individu, tetapi juga berkaitan dengan perubahan peran suami, terganggunya kewajiban nafkah, serta penurunan keharmonisan rumah tangga Muslim dalam lingkungan sosial yang masih menjadikan nilai agama sebagai rujukan utama dalam kehidupan keluarga.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi terstruktur terhadap beberapa informan kunci yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pemilihan informan mempertimbangkan kedalaman informasi, pengalaman langsung, serta relevansi peran sosial masing masing terhadap isu judi online dan keharmonisan rumah tangga. Fokus wawancara diarahkan pada beberapa aspek utama, meliputi faktor penyebab keterlibatan suami dalam judi online, pola perilaku perjudian, dampak terhadap relasi suami istri, perubahan dalam pemenuhan nafkah, bentuk konflik rumah tangga, respons istri dan keluarga, serta mekanisme penyelesaian melalui keluarga, tokoh agama, maupun lembaga keagamaan. Seluruh proses wawancara direkam atas persetujuan informan, kemudian ditranskripsikan secara verbatim untuk menjaga keutuhan dan akurasi data. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan observasi partisipan pasif. Observasi dilakukan untuk mengamati interaksi sosial dalam lingkungan rumah tangga dan ruang publik yang relevan, seperti warung kopi, lingkungan tempat tinggal, serta kegiatan keagamaan masyarakat. Teknik ini digunakan untuk memperkuat data wawancara sekaligus mengonfirmasi bagaimana praktik judi online dipersepsikan, didiskusikan, dan direspons dalam kehidupan sosial masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Judi Online terhadap Stabilitas Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan analisis terhadap temuan empiris di lapangan, faktor-faktor yang menjadikan judi online sebagai ancaman terhadap stabilitas rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga Islam dapat diklasifikasikan secara sistematis ke dalam beberapa determinan utama. Pertama, faktor ekonomi yang ditandai oleh terganggunya pemenuhan nafkah akibat pergeseran alokasi pendapatan keluarga untuk aktivitas perjudian. Kedua, faktor perilaku adiktif yang menyebabkan suami mengalami penurunan kontrol terhadap pengelolaan waktu, perhatian, serta tanggung jawab dalam keluarga. Ketiga, faktor sosial-relasional yang tercermin dari melemahnya intensitas komunikasi, meningkatnya konflik rumah tangga, serta penurunan kualitas interaksi antara suami dan istri. Keempat, faktor lingkungan dan akses digital yang memudahkan individu untuk terlibat secara berulang dalam praktik judi online. Selanjutnya, apabila dianalisis dalam perspektif normatif hukum keluarga Islam, keempat faktor tersebut berkontribusi terhadap munculnya tiga mekanisme ancaman utama terhadap stabilitas rumah tangga. Pertama, terjadinya pelanggaran terhadap tujuan-tujuan universal syariah (*maqashid syariah*), khususnya dalam aspek perlindungan keluarga dan harta (*hifz al-usrah dan hifz al-mal*). Kedua, adanya pengabaian terhadap kewajiban hukum dalam institusi perkawinan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban nafkah serta tanggung jawab pemeliharaan keluarga. Ketiga, terjadinya penurunan kapasitas spiritual dan psikologis individu yang pada akhirnya melemahkan peran suami sebagai qawwam dalam menjaga ketahanan serta keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, pembedaan antara faktor penyebab dan mekanisme dampak menjadi penting secara konseptual agar analisis tetap konsisten, baik dalam membaca realitas empiris maupun dalam mengonstruksikan argumentasi normatif dalam kerangka hukum keluarga Islam.¹¹

1. Faktor Ekonomi: Disfungsi Pemenuhan Nafkah dan Pengelolaan Harta Keluarga

Judi online tidak dapat dipahami hanya sebagai deviasi moral pada tingkat individu, melainkan sebagai praktik yang secara sistemik melemahkan fondasi kemaslahatan keluarga yang menjadi objek utama perlindungan syariat. Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, fenomena ini secara langsung mengancam lima kebutuhan dasar (*al-daruriyyāt al-khams*) dalam kehidupan rumah tangga, yaitu *hifz al-māl*, *hifz al-nasl*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-dīn*, dan *hifz al-nafs*.¹²

Pertama, *hifz al-māl* (perlindungan harta). Dalam pandangan Islam, harta merupakan amanah yang harus dikelola berdasarkan prinsip kemaslahatan dan keberkahan. Aktivitas judi online merepresentasikan bentuk *israf* (pemborosan) sekaligus *itlaf al-mal* (perusakan harta) melalui transaksi yang tidak dibenarkan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra': 26–27.

¹¹ Asman Asman, "Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 11–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.13>.

¹² Jayusman Jayusman et al., "Maqasid Shari'ah Review of the Impact of Online Gambling on Household Harmony in Pematang Tahalo Village," *RADEN INTAN: Proceedings on Family and Humanity* 2, no. 1 (2025): 103–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.47352/3032-503x.60>.

Dalam konteks keluarga, harta tidak bersifat individual semata, melainkan menjadi bagian dari *māl al-usrah* yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan esensial seperti nafkah, pendidikan, kesehatan, dan keberlanjutan hidup keluarga. Oleh karena itu, pengalihan harta ke dalam praktik judi menunjukkan pergeseran dari pemenuhan kebutuhan pokok menuju aktivitas spekulatif yang destruktif, sehingga bertentangan dengan prinsip *tasharruf al-imam ala al-raiyyah manūṭun bi al-maṣlahah* pada level keluarga.

Kedua, *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Kualitas dan keberlanjutan generasi sangat ditentukan oleh stabilitas ekonomi dan kondisi psikososial keluarga. Kerugian finansial akibat judi berpotensi mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk aspek gizi, pendidikan, dan lingkungan pengasuhan yang layak. Situasi ini pada akhirnya dapat mengarah pada bentuk penelantaran yang dalam hukum syari dikategorikan sebagai dharar terhadap anak.

Ketiga, *hifz al-aql* (perlindungan akal). Ketergantungan pada judi online dapat mengganggu fungsi rasionalitas individu. Akal yang semestinya digunakan untuk merancang masa depan keluarga justru terdistorsi oleh dorongan mencari keuntungan instan yang bersifat semu. Akibatnya, kemampuan pengambilan keputusan yang rasional demi kepentingan keluarga mengalami penurunan yang signifikan.

Keempat, *hifz al-din* (perlindungan agama). Keterlibatan berulang dalam praktik maksiat berdampak pada menurunnya kualitas spiritual dan tingkat ketakwaan individu. Dalam beberapa temuan di Kecamatan Topos, pelaku cenderung mengabaikan kewajiban ibadah seperti salat berjamaah serta menjauh dari aktivitas keagamaan, sehingga secara bertahap melemahkan fondasi religius dalam kehidupan keluarga.

Kelima, *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Judi online juga memicu tekanan psikologis yang serius, seperti stres, kecemasan, konflik batin, hingga munculnya kekerasan verbal maupun emosional dalam rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan adanya gangguan pada stabilitas jiwa (*nafsiyyah*) yang tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga menciptakan lingkungan keluarga yang tidak aman secara psikologis. Dengan demikian, judi online tidak hanya merusak aspek material dan spiritual, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa secara luas sebagai bagian integral dari *maqashid syariah*.

2. Faktor Psikologis-Perilaku: Kecanduan dan Hilangnya Kontrol Diri Sehingga Terjadinya Pengabaian Kewajiban Hukum Suami sebagai Qawwam dan Pemberi Nafkah

Dalam hukum keluarga Islam, relasi suami-istri diatur melalui seperangkat hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dan saling melengkapi. Namun, keterlibatan dalam praktik judi online mendorong suami melakukan pelanggaran secara berlapis terhadap kewajiban-kewajiban fundamental yang seharusnya dipenuhi dalam kehidupan rumah tangga.¹³

- a. Kegagalan dalam Memenuhi Nafkah Wajib (*Nafaqah*): Dalam hukum keluarga Islam, kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir meliputi sandang, pangan, dan papan serta nafkah batin merupakan tanggung jawab yang bersifat mutlak (*dhimmah*).

¹³ Maharani, Djuardi, and Slamet, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusnya Hubungan Perkawinan Akibat Perceraian Yang Disebabkan Oleh Perilaku Gemar Berjudi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam."

Keterlibatan dalam judi online yang berujung pada kerugian finansial, timbulnya utang, maupun pengalihan dana nafkah untuk kepentingan taruhan, mencerminkan kondisi *ighlaq bab an-nafaqah* (tertutupnya akses pemenuhan nafkah) secara nyata. Kondisi ini tidak semata-mata berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang serius, yakni dapat menggugurkan legitimasi kepemimpinan (*qawwamah*) suami dalam keluarga serta berpotensi dikualifikasikan sebagai tindakan *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KHI. Dalam konteks ini, *nusyuz* dipahami sebagai bentuk pembangkangan terhadap perintah syariat untuk menunaikan kewajiban nafkah (QS. Ath-Thalaq: 7), sebagaimana ditegaskan dalam kajian fikih kontemporer.¹⁴

- b. Mengabaikan Prinsip *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*: Dalam ikatan pernikahan, istri memiliki hak untuk diperlakukan secara layak, memperoleh perlindungan, serta mendapatkan pendampingan baik secara fisik maupun emosional. Namun, keterlibatan dalam praktik judi online seringkali menyita waktu, perhatian, dan energi emosional suami, sehingga memunculkan kondisi *al-hajr al-'āṭifi* (pengasingan emosional) yang berdampak pada terabaikannya hak-hak tersebut. Dalam situasi ini, kehadiran suami secara fisik tidak diiringi dengan keterlibatan psikologis yang memadai. Pola pengabaian demikian merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf dan al-suḥbah al-ṭayyibah* (relasi yang baik) sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an. Akibatnya, tujuan perkawinan untuk mewujudkan ketenteraman (*sakinah*) menjadi terancam dan sulit tercapai.¹⁵

3. Faktor Sosial Relasional: Disrupsi Komunikasi dan Keretakan Hubungan Keluarga Sehingga Kecanduan sebagai Patologi Spiritual dan Disfungsi Kapasitas *Qawwamah*

Dalam perspektif Islam, kecanduan judi tidak semata dipahami sebagai gangguan psikologis dalam pengertian modern, melainkan lebih fundamental sebagai bentuk "*al-maradh al-qalbi*" (penyakit hati) yang bersifat kronis. Dalam kajian *tasawuf akhlaki*, kondisi ini ditandai oleh dominasi hawa nafsu (*syahwat al-ghalabah*) serta kecenderungan terhadap keserakahan yang dilarang (*al-thama' al-harim*), yang pada akhirnya mengaburkan kejernihan hati (Al-Ghazali, *Ihya'*). Keadaan spiritual yang terganggu tersebut secara langsung mempengaruhi kemampuan suami dalam menjalankan perannya sebagai *qawwam* dalam keluarga.¹⁶

- a. Hilangnya Sifat *'Adl* (Keadilan dan Proporsionalitas): Konsep *qawwamah* secara inheren menuntut adanya keadilan dalam kepemimpinan serta distribusi sumber daya keluarga. Namun demikian, kecanduan menyebabkan distorsi dalam prioritas, di mana suami cenderung mengedepankan dorongan hawa nafsu dibandingkan pemenuhan

¹⁴ Poltak Mulyanto Nadeak and Adi Nur Rohman, "Dampak Perjudian Online Terhadap Keharmonisan Suami Istri Dalam Rumah Tangga Di Kota Pontianak," *Journal Evidence Of Law* 4, no. 3 (2025): 1798–1810, <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1954>.

¹⁵ Maharani, Djanuardi, and Slamet, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusnya Hubungan Perkawinan Akibat Perceraian Yang Disebabkan Oleh Perilaku Gemar Berjudi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam."

¹⁶ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din (The Revival of Religious Sciences)* (Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, 1994).

kebutuhan keluarga. Akibatnya, prinsip keadilan yang menjadi prasyarat utama dalam *qawwamah* tidak lagi terwujud secara optimal.

- b. Kelalaian (*Ghafilah*) dan Pengingkaran Tanggung Jawab: Dalam kerangka normatif, seorang *qawwam* berfungsi sebagai penjaga (*hafizh*) sekaligus pengelola (*ra'in*) bagi keluarganya. Akan tetapi, kondisi kecanduan memicu bentuk kelalaian yang bersifat kronis terhadap amanah tersebut. Hal ini selaras dengan penegasan Allah dalam QS. An-Nisa': 34 yang mengaitkan *qawwamah* dengan kewajiban pemberian nafkah. Ketika hati tergerus oleh dampak kecanduan, individu tersebut terjerumus dalam kondisi *ghafilah 'an ma'al al-usrah*, yakni ketidakpekaan terhadap dinamika dan kebutuhan keluarganya.
- c. Tergerusnya Kewibawaan (*Hibah*) dan Keteladanan (*Qudwah*): Seorang kepala keluarga idealnya memiliki otoritas moral serta berperan sebagai teladan bagi anggota keluarga. Namun, perilaku yang menyertai kecanduan seperti tindakan menyembunyikan fakta, berbohong untuk menutupi praktik perjudian, serta ketidakstabilan emosis secara signifikan merusak kewibawaan tersebut. Dampak lebih lanjut, kapasitas keteladanan suami pun melemah di hadapan istri dan anak-anak. Erosi pada kedua aspek ini pada akhirnya mengikis fondasi kepatuhan yang seharusnya dibangun atas dasar penghormatan (*ta'dhim*) dalam struktur keluarga.

Dengan demikian, praktik judi online dalam perspektif hukum keluarga Islam tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran yang bersifat sederhana. Sebaliknya, ia merupakan ancaman multidimensional yang tidak hanya menggerus *maqashid syariah*, tetapi juga menegasikan kewajiban-kewajiban fundamental dalam pernikahan serta melemahkan kapasitas spiritual suami dalam menjalankan fungsi *qawwamah* secara sah dan efektif.

Dampak Judi Online terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Topos

Temuan empiris yang diperoleh di lapangan tidak hanya menguatkan konstruksi teoretis, tetapi juga memperlihatkan bagaimana ancaman tersebut termanifestasi secara nyata dalam dimensi social psikologis yang kompleks serta saling berkelindan. Dampak yang ditimbulkan oleh praktik judi online tidak berlangsung secara linear, melainkan berkembang dalam pola siklus destruktif yang secara bertahap menggerus dan melumpuhkan fungsi-fungsi fundamental dalam rumah tangga Muslim.

1. Dampak Ekonomi dan Disintegrasi Sistem Keuangan Keluarga

Tekanan ekonomi akibat praktik judi online tidak hanya tampak dalam bentuk keterbatasan keuangan keluarga, tetapi juga berkembang menjadi krisis yang lebih kompleks karena menyentuh aspek kepercayaan dan sistem pengelolaan harta rumah tangga. Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh keluarga responden mengalami pola keuangan yang tidak stabil dan cenderung disfungsi. Pendapatan atau gaji yang diterima sering kali langsung habis untuk membayar utang perjudian (*qardh al-muqamarah*) atau kembali digunakan sebagai modal taruhan berikutnya dengan harapan dapat mengganti kerugian yang telah dialami sebelumnya (*chasing losses*).

Temuan ini terlihat dari keterangan Informan S1 Hermansyah (27 Tahun) warga Desa Talang donok Topos menceritakan pengalamannya dengan nada menyesal: "*Awalnya saya*

coba-coba, Pak. Deposit Rp50.000, main slot. Eh, menang Rp300.000. Senang bukan main. Rasanya seperti dapat rezeki nomplok. Saya pikir, ini bisa jadi tambahan penghasilan. Tapi ternyata itu jebakan. Setelah itu saya main terus, kadang menang kecil, tapi lebih sering kalah. Yang bahaya, kalau kalah, saya jadi penasaran, ingin balik modal. Deposit lagi, deposit lagi. Akhirnya tabungan habis, saya mulai jual motor, gadai sawah. Istri saya tidak tahu. Sampai suatu hari dia tahu dan kami ribut besar."¹⁷ Pernyataan tersebut menggambarkan adanya pola *chasing losses*, yaitu kecenderungan menggunakan kembali uang yang tersedia sebagai modal berjudi dengan harapan dapat menambah uang yang kurang untuk kebutuhan mendesak, meskipun pada akhirnya justru memperbesar kerugian ekonomi keluarga.

Kondisi serupa juga ditegaskan oleh Informan 2 Edi Wijaya (32 tahun) warga desa Ajai Siang Topos yang juga sebagai seorang petani dan mantan pemain judi online yang sudah sembuh, menceritakan pengalamannya: *"Saya petani kopi, Pak. Punya ladang sekitar 2 hektar. Kalau panen raya, Alhamdulillah, bisa dapat puluhan juta. Tapi masa pacekliknya panjang, sampai 8-9 bulan. Di masa-masa itulah kami biasanya 'seret', uang habis, kebutuhan tetap jalan. Kadang anak minta uang sekolah, ada kebutuhan mendadak, otomatis bingung cari jalan keluar. Nah, di saat-saat seperti itu godaan judi online besar sekali.*"¹⁸ Keterangan ini memperlihatkan dampak langsung judi online terhadap siklus keuangan keluarga, terutama ketika penghasilan rumah tangga tidak lagi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi terserap untuk aktivitas perjudian dan pembayaran utang yang ditimbulkannya.

Konflik dalam rumah tangga tidak hanya dipicu oleh penggunaan uang untuk judi, tetapi juga oleh hilangnya kejujuran (*'iffah maliyyah*) dan keterbukaan (*syafafiyah*) dalam pengelolaan harta bersama. Dalam praktiknya, suami sering melakukan *al-kitman al-mali* (penyembunyian informasi keuangan) dan *al-kidzb al-mali* (kebohongan dalam urusan finansial). Hal ini diperkuat oleh keterangan Informan 3 (istri pelaku judi online) Ibu Siti Aisyah (47 Tahun) Warga Desa Ajai Siang Topos menceritakan pengalaman pahitnya:

"Saya tidak tahu persis berapa uang yang habis, Pak. Yang jelas tabungan kami yang dulu terkumpul dari hasil panen kopi bertahun-tahun, ludes. Suami saya juga jual motor tanpa bilang-bilang. Katanya untuk modal usaha, tapi ternyata untuk judi. Sekarang saya harus kerja ekstra, jualan gorengan tiap sore, buat nambah-nambah belanja. Kadang anak minta uang sekolah, saya harus utang dulu ke tetangga. Saya sampai pakai pinjaman online juga, Pak, buat nutup kebutuhan sehari-hari. Tapi bingung juga bayarnya."¹⁹ Keterangan tersebut menunjukkan adanya praktik penyembunyian dan kebohongan finansial dalam rumah tangga yang mengganggu kepercayaan antara suami dan istri.

Hal senada disampaikan oleh Informan 4 Ibu Rina Oktarina, S. Psi (42 tahun), pendamping korban KDRT, menjelaskan kompleksitas ini: *"Ini seperti lingkaran setan, Pak. Suami stres karena ekonomi, lalu main judi online untuk cari jalan keluar. Malah kalah, utang bertambah,*

¹⁷ "Informan 1 Wawancara Dengan Hermansyah (27 Tahun) Warga Desa Talang Donok Topos, Pada Januari 2026," n.d.

¹⁸ "Informan 2 Wawancara Dengan Bapak Edi Wijaya (32 Tahun) Warga Desa Ajai Siang Topos Yang Juga Sebagai Seorang Petani Dan Mantan Pemain Judi Online, Pada Februari 2026 Di Desa Ajai Sing Topos," n.d.

¹⁹ "Informan 3 Wawancara Dengan Ibu Siti Aisyah (47 Tahun) Warga Desa Ajai Siang Topos, Pada Januari 2026," n.d.

stres makin parah. Istri bertanya, suami marah. Pertengkaran terjadi, lalu berujung kekerasan. Yang paling kasihan anak-anak, mereka jadi korban situasi. Dalam pendampingan, kami tidak bisa hanya fokus pada kekerasannya saja. Kami juga harus bantu korban dari sisi ekonomi, karena biasanya kondisi ekonomi mereka juga sudah hancur. Ini penanganan yang harus holistik."²⁰ Keterangan ini memperkuat pandangan bahwa judi online tidak hanya merusak kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga melemahkan kepercayaan dan transparansi dalam relasi suami istri. Temuan tersebut menunjukkan rendahnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Dalam perspektif fiqh muamalah, tindakan semacam ini dapat dikategorikan sebagai *ghish* (penipuan) yang terjadi dalam ruang transaksi internal keluarga.

Penundaan pembayaran biaya pendidikan anak menjadi bentuk nyata dari *ta'thil al-wajib* (pengabaian kewajiban) yang bersifat mendasar, karena secara langsung mengancam keberlanjutan masa depan anak dan melanggar hak mereka atas pendidikan yang dijamin oleh negara maupun syariat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Informan 5 Ibu Mardiah (38 tahun), seorang korban KDRT di desa Talang Baru Kecamatan Topos, menceritakan pengalaman pahitnya: "*Pernah suatu malam suami saya minta uang tabungan yang saya kumpulkan dari hasil jual sayur. Saya bilang itu buat beli seragam anak yang sudah sobek. Dia marah, bilang saya pelit dan tidak mendukung usahanya. Saya tahu 'usaha' yang dimaksud itu judi online. Saya tetap bertahan tidak kasih. Dia tambah emosi, tiba-tiba tampar saya keras. Saya jatuh tersungkur. Anak-anak bangun dan nangis lihat saya dipukul. Itu pertama kalinya dia pukul saya, tapi bukan terakhir kalinya.*"²¹ Keterangan tersebut menunjukkan bahwa judi online berdampak langsung pada pemenuhan hak pendidikan anak, sehingga dapat dipahami sebagai bentuk *ta'thil al-wajib* karena suami tidak mampu menjalankan kewajiban dasar terhadap keluarga.

Pada akhirnya, krisis tersebut mengubah fungsi rumah tangga yang semula menjadi ruang kerja sama ekonomi menjadi ruang yang sarat kecurigaan dan konflik sehari-hari. Dengan demikian, hasil wawancara memperlihatkan bahwa judi online tidak hanya menciptakan tekanan finansial, tetapi juga merusak kepercayaan, menghilangkan keterbukaan, mengganggu pemenuhan nafkah, serta melemahkan perlindungan terhadap hak anak dalam keluarga.

2. Disintegrasi Komunikasi dan Keruntuhan Fondasi Kepercayaan (Sakinah)

Secara konseptual, keharmonisan (*sakinah*) mencerminkan kondisi ketenangan, kedamaian, serta rasa aman dalam relasi keluarga. Namun demikian, praktik judi online secara signifikan merusak fondasi psikologis tersebut. Penurunan kualitas komunikasi menjadi konsekuensi yang tidak terelakkan, di mana pola interaksi yang semula berlandaskan musyawarah (*syura*) bergeser menuju bentuk komunikasi disfungsional yang sarat dengan interogasi, kecurigaan (*al-tuhmah*), serta kecenderungan untuk saling diam. Dalam konteks ini, para istri juga mengungkapkan adanya fenomena sebagaimana yang disampaikan oleh

²⁰ "Informan 4 Wawancara Dengan Ibu Rina Oktarina, S. Psi (42 Tahun), Pendamping Korban KDRT Dari Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Anak Dan Perempuan (LSM-PAP) Kabupaten Lebong, Pada Januari 2026," n.d.

²¹ "Informan 5 Wawancara Dengan Ibu Mardiah (38 Tahun), Seorang Korban KDRT Di Desa Talang Baru Kecamatan Topos, Pada Januari 2026," n.d.

informan 6 Wawancara dengan Ibu Mardiah (38 tahun), seorang korban KDRT di desa Talang Baru Kecamatan Topos menceritakan dampak psikis yang ia alami: "Saya jadi sering takut, Pak. Takut kalau malam karena dia main handphone terus. Takut kalau dia kalah judi, marah-marah. Saya jadi susah tidur, sering terbangun tengah malam dengan jantung berdebar. Badan sering sakit-sakit tanpa sebab kata dokter mah psikosomatis. Anak-anak juga jadi takut sama bapaknya. Mereka lebih dekat sama saya, kalau bapaknya pulang mereka langsung diam. Anak saya yang perempuan sampai ngompol lagi padahal sudah kelas 5 SD. Kata guru BK-nya, itu karena trauma."²² Dalam situasi tersebut, suami memang hadir secara fisik, namun pada saat yang sama terpisah secara mental dan emosional karena terperangkap dalam aktivitas perjudian. Keadaan ini melahirkan *al-hijaz al-'athifi* (sekat emosional) yang semakin mengental di dalam relasi keluarga. Lebih jauh, kepercayaan (*tsiqah*) sebagai fondasi sosial paling mendasar dalam institusi perkawinan mengalami kerusakan serius akibat praktik kebohongan yang berulang. Keretakan *tsiqah* ini bahkan memiliki dampak yang lebih destruktif dibandingkan kerugian materiil, sebab ia memutuskan jalinan *muwaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang), sehingga rumah tangga hanya tersisa sebagai ruang fisik tanpa keterikatan batin yang bermakna. Selain itu, kecenderungan suami yang mudah tersulut emosi dan bersikap tertutup mencerminkan gejala *al-ghalbah al-infikariyyah* (dominasi pemikiran obsesif) terhadap judi. Kondisi ini pada akhirnya mengikis kemampuan untuk bersikap sabar (*sabr*) dan menunjukkan kelembutan (*rifq*) dalam interaksi sehari-hari.²³

3. Pelanggaran Sistematis terhadap Hak Anak (Hadhanah, Ri'ayah, dan Tarbiyah)

Anak-anak menempati posisi sebagai pihak yang paling rentan dan terdampak secara tidak langsung. Dampak yang mereka alami bersifat multidimensional, mencakup beberapa aspek berikut:²⁴

- a. Dimensi Materi (*Hadhanah & Nafaqah*): Penggunaan dana yang semestinya dialokasikan untuk pendidikan serta pemenuhan kebutuhan dasar anak, tetapi justru dialihkan untuk aktivitas perjudian, merupakan bentuk *al-taqshir fi al-ri'ayah al-maddiyyah* (kelalaian dalam pemeliharaan materi). Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap tujuan *hifzh al-nasl*, karena mengorbankan kepentingan esensial bagi keberlangsungan generasi penerus.
- b. Dimensi Pengasuhan dan Waktu (*Tarbiyah*): Waktu yang seharusnya dimanfaatkan untuk al-shuhbah *al-salihah* (interaksi yang baik) dan *al-tarbiyah al-wa'iyah* (pengasuhan yang sadar dan terarah) justru tergerus oleh keterlibatan dalam aktivitas judi. Akibatnya, anak-anak kehilangan kehadiran figur pengasuh (*murabbī*) sekaligus teladan (*qudwah*) yang utuh. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memicu *al-*

²² "Informan 6 Wawancara Dengan Ibu Mardiah (38 Tahun), Seorang Korban KDRT Di Desa Talang Baru Kecamatan Topos, Pada Januari 2026," n.d.

²³ Selli Mariyana Hasibuan and Adi Syahputra Sirait, "Dampak Game Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 5 (2022): 932–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i5.6209>.

²⁴ Asman, "Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam."

'uquq al-waladi (pembangkangan anak) sebagai konsekuensi dari lemahnya ikatan emosional serta kurangnya pengawasan yang memadai.

- c. Dimensi Psikologis dan Pendidikan Nilai: Paparan terhadap konflik keluarga, praktik ketidakjujuran, serta tekanan ekonomi yang berlangsung di dalam rumah tangga dapat menimbulkan *al-iltibat al-sikuluji* (kebingungan psikologis) pada anak. Selain itu, mereka berisiko menginternalisasi nilai-nilai yang menyimpang terkait pengelolaan keuangan, tanggung jawab, dan cara menyelesaikan masalah. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis tersebut pada akhirnya bertentangan dengan prinsip pembentukan *bi'ah salimah*, yaitu lingkungan yang sehat dan kondusif bagi proses tumbuh kembang anak.

4. Eskalasi Konflik Menuju Kekerasan Verbal dan Emosional (*al-Unf al-Ustri*)

Tekanan ekonomi yang bersifat akut, disertai munculnya rasa bersalah (*'add al-damir*) serta berulangnya siklus kekalahan dalam praktik perjudian, berkontribusi pada terbentuknya beban psikologis yang signifikan pada pelaku. Kondisi tekanan yang terakumulasi tersebut kerap termanifestasi dalam bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) non-fisik, sebagaimana keterangan dari Informan Ibu Mardiah menambahkan perspektifnya sebagai pendamping korban: "*Kekerasan psikis seringkali lebih parah dampaknya daripada kekerasan fisik karena berlangsung terus-menerus. Bayangkan, setiap hari hidup dalam ketakutan, diintimidasi, diancam. Itu sangat melelahkan mental. Satu klien kami cerita, suaminya selalu mengancam akan menceraikannya kalau dia melapor ke siapa pun. Ancaman itu membuatnya diam bertahun-tahun. Ada juga yang diancam akan diambil anaknya kalau berani cerai. Ini semua senjata psikologis yang membuat korban tidak berdaya.*".²⁵ Dalam temuan ini jelas konteks empiris justru lebih dominan ditemukan di Kecamatan Topos. Bentuk-bentuk yang muncul mencakup: (1) *al-unf al-lafdzi* (kekerasan verbal), yang terwujud dalam umpatan (*al-shatm*), penghinaan (*al-tahqir*), serta ancaman; (2) *al-unf al-'athifi* (kekerasan emosional), yang tampak melalui pengabaian, intimidasi, dan manipulasi psikologis; serta (3) *al-hajr* (pemutusan atau boikot emosional). Ragam kekerasan tersebut secara jelas bertentangan dengan perintah "*wa 'āsyirūhunna bi al-ma'rūf*" (dan pergaulilah mereka dengan baik), sekaligus menyalahi prinsip *al-rafq* (kelembutan) dalam kehidupan berkeluarga. Konsekuensinya, istri dan anak-anak berada dalam kondisi *al-khawf al-mutawāthir* (ketakutan yang terus-menerus), yang pada akhirnya meruntuhkan secara menyeluruh konsep *sakinah* dan mengubah rumah dari ruang perlindungan menjadi sumber penderitaan. Meskipun tidak selalu tampak secara kasatmata, bentuk kekerasan ini berpotensi menimbulkan *jarāh nafsīyyah* (luka psikologis) yang mendalam dan berkepanjangan, serta semakin memperkuat siklus disfungsi dalam keluarga.²⁶

Secara menyeluruh, praktik judi online telah memicu terbentuknya krisis yang bersifat multidimensional dalam kehidupan rumah tangga Muslim di Topos. Krisis tersebut tidak hanya berdampak pada kerusakan aspek ekonomi dan pola komunikasi keluarga, tetapi juga secara

²⁵ "Informan 5 Wawancara Dengan Ibu Mardiah (38 Tahun), Seorang Korban KDRT Di Desa Talang Baru Kecamatan Topos, Pada Januari 2026."

²⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia., "Modul Deteksi Dini Dan Penanganan Kekerasan Emosional Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Kementerian PPPA.," 2016.

mendasar mengikis nilai-nilai esensial dalam keluarga Islam, seperti amanah, kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, kondisi ini menuntut adanya upaya intervensi yang bersifat komprehensif serta berlandaskan pada nilai-nilai normatif yang kokoh.

Solusi Hukum Keluarga Islam dalam Menanggapi Dampak Judi Online

Bertolak dari temuan mengenai dampak yang sangat destruktif tersebut, hukum keluarga Islam tidak berhenti pada tahap identifikasi permasalahan, melainkan juga merumuskan kerangka solusi yang bersifat bertahap (*al-hall al-marhali*), gradual, dan berjenjang. Kerangka ini mengintegrasikan pendekatan psiko-spiritual, mediasi berbasis komunitas, serta intervensi melalui mekanisme hukum formal. Pendekatan demikian sejalan dengan kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-mashālih* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan), sekaligus menempatkan upaya rekonsiliasi (*ishlah*) sebagai prioritas utama sepanjang masih memungkinkan untuk diwujudkan.²⁷

1. Mekanisme Internal Keluarga: Pendidikan, Advokasi, dan Musyawarah (*Al-Ta'lif, Al-Nushrah, wa Al-Syura*)

Tahap awal memiliki karakter preventif sekaligus korektif, dengan titik tekan pada penguatan kapasitas internal dalam rumah tangga. Pendekatan ini tidak berhenti pada praktik musyawarah (*syura*) semata, melainkan diperluas dengan mencakup tiga dimensi utama:²⁸

- a. *Al-Ta'lif al-Qalbi* (Penyatuan Hati): Upaya ini diarahkan pada pemulihan kesadaran spiritual bersama terkait tujuan perkawinan (*maqasid al-nikah*) sekaligus pemahaman akan bahaya judi. Dalam perannya sebagai mitra (*zawjah*) dan pemberi nasihat (*nāsiḥah*), istri dapat menyampaikan al-mau'izah al-ḥasanah (nasihat yang baik) melalui pendekatan persuasif, dengan mengingatkan implikasi duniawi dan ukhrawi tanpa disertai tuduhan maupun bentuk penghinaan yang berpotensi memicu sikap defensif (QS. An-Nahl: 125). Efektivitas nasihat tersebut sangat bergantung pada landasan *ḥubb fillāh* (cinta karena Allah).
- b. *Al-Nushrah al-Ushriyyah* (Pertolongan Keluarga): Apabila komunikasi langsung dengan suami mengalami hambatan, istri dapat mengoptimalkan dukungan dari lingkaran keluarga inti, seperti mertua atau kerabat suami yang memiliki pengaruh, guna memberikan dorongan positif (*al-tatsqif al-usri*). Langkah ini selaras dengan prinsip saling tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'āwun 'alā al-birr*).
- c. *Al-Syura al-Maliyyah* (Musyawarah Keuangan): Penguatan kembali aspek transparansi dapat dilakukan dengan melibatkan suami dalam penyusunan ulang anggaran keluarga. Melalui proses ini, suami diharapkan mampu memahami secara langsung dampak kerugian akibat judi terhadap kebutuhan-kebutuhan esensial rumah tangga. Pendekatan ini merupakan implementasi dari *al-tasywīr fi al-ma'ūnah* (musyawarah dalam pengelolaan urusan keluarga).

²⁷ Nur Rahmadhani Sholehah SN and Ahmad Arifi, "Pendekatan Psikologi Perceraian Dalam Pengkajian Islam," *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 4, no. 2 (2024): 148–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/an-natiq.v4i2.21810>.

²⁸ Fatimah Karim and Sayyed Mohamed Muhsin, "Major Familial Challenges in Malaysia: Empirical Findings and Fiqh-Based Solutions," *International Journal of Fiqh and Usul Al-Fiqh Studies* 9, no. 2 (2025): 121–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.31436/ijfus.v9i2.380>.

2. Intervensi Tokoh Agama dan Mediasi Komunitas (*Al-Hakamayn dan Wasathah al-Mujtama'*)

Apabila berbagai ikhtiar internal tidak membuahkan hasil, maka perlu dilakukan eskalasi ke ranah komunitas sebagai langkah lanjutan yang strategis. Hal ini merupakan implementasi konkret dari QS. An-Nisa': 35 mengenai konsep *al-ḥakamayn* (dua juru damai). Dalam konteks ini, tokoh agama berperan sebagai *Al-Muṣliḥ al-Mu'tabar* (mediator yang diakui). Di Kecamatan Topos, figur seperti Kiyai, Ustadz, dan Penyuluh Agama memiliki otoritas keagamaan (*al-sulthah al-dīniyyah*) sekaligus legitimasi sosial yang kuat. Peran mereka tidak terbatas pada pemberian nasihat, melainkan mencakup pelaksanaan *al-taḥkīm al-islāhī* (mediasi perdamaian) secara sistematis, yang meliputi beberapa tahapan berikut:

- a. *Al-Tablīgh wa Al-Ta'rīf bi Al-Aḥkām* (Sosialisasi Hukum), memberikan penjelasan komprehensif mengenai keharaman judi, baik berdasarkan dalil *naqli* (tekstual) maupun dalil *'aqli* (rasional yang menyoroiti dampak kerusakan).
- b. *Al-Ta'āqud al-Islāhī* (Perjanjian Perdamaian), memfasilitasi tercapainya kesepakatan, baik secara tertulis maupun lisan, di hadapan saksi, di mana suami menyatakan komitmen untuk menghentikan praktik judi, melunasi utang secara bertahap, serta kembali menjalankan kewajiban nafkah. Kesepakatan ini memiliki kekuatan moral dan sosial yang mengikat (*mū'abarah ijtimā'iyah*) dalam kehidupan masyarakat.
- c. *Al-Murāqabah al-Jamā'iyah* (Pengawasan Komunitas), tokoh agama juga berperan dalam mengoordinasikan dukungan sosial, termasuk penyaluran bantuan seperti zakat atau infak bagi keluarga yang terdampak secara signifikan, sembari melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap perkembangan perilaku pelaku.

3. Mekanisme Hukum Formal: Perlindungan dan Penegakan Hak melalui Pengadilan Agama

Apabila berbagai pendekatan persuasif tidak lagi efektif dan ḍarar *syar'i* (kerusakan syar'i) tetap berlangsung, maka istri memiliki hak sekaligus akses terhadap mekanisme hukum guna melindungi dirinya dan anak-anak. Dalam hal ini, Pengadilan Agama berfungsi sebagai *al-qāḍī al-muṣliḥ* (hakim yang mengupayakan perdamaian) dan, bila diperlukan, sebagai *al-hākim al-munaffidz* (otoritas pelaksana putusan). Dasar pengajuan gugatan dapat dirumuskan secara komprehensif melalui beberapa konstruksi berikut:

- a. Gugatan *Nusyuz* dan Penetapan Nafkah *'Adha*:

Ketidakmampuan total dalam memenuhi kewajiban nafkah akibat kecanduan judi dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *nusyuz* yang nyata (Pasal 79 KHI). Dalam kondisi ini, hakim berwenang menetapkan *nafaqah 'addā'* (nafkah akibat penelantaran) yang wajib dipenuhi oleh suami dari harta yang dimilikinya, atau bahkan memerintahkan mekanisme penitipan penghasilan (*ḥajr 'alā al-māl*) guna menjamin terpenuhinya kebutuhan keluarga.

- b. Gugatan *Syiqāq*:

Perselisihan yang bersifat kronis dan tidak terselesaikan akibat praktik perjudian (Pasal 82 KHI) membuka ruang bagi hakim untuk menunjuk ḥakam dari masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Laporan serta rekomendasi dari ḥakam tersebut kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan langkah lanjutan, baik berupa upaya rekonsiliasi terakhir maupun, apabila tidak berhasil, penjatuhan putusan cerai talak atau fasakh.

- c. Gugatan *Fasakh* (Pembatalan Perkawinan):

Keterlibatan dalam judi online pada tingkat yang berat dapat dikategorikan sebagai 'ayb mustahil al-maqṣad (cacat yang menghalangi tercapainya tujuan perkawinan) atau sebagai perbuatan tercela yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga (Pasal 76 huruf f KHI). Apabila hal tersebut terbukti, istri berhak mengajukan pembatalan perkawinan dengan tetap mempertahankan hak-hak yang melekat padanya.

d. Perlindungan dari KDRT:

Dalam situasi di mana terjadi kekerasan psikologis atau emosional yang serius, istri dapat mengajukan permohonan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pelaksanaan perlindungan ini juga dapat melibatkan yurisdiksi Pengadilan Agama, di mana hakim memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan perlindungan sementara.

Adapun putusan yang dihasilkan oleh pengadilan bersifat fleksibel dan mencerminkan prinsip *al-tadrij fi al-ḥukm* (gradualitas dalam penetapan hukum), mulai dari penyelesaian damai (*ṣulḥ*) melalui kesepakatan yang mengikat, pemberian rekomendasi terapi atau rehabilitasi misalnya melalui konselor atau lembaga pemulihan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam hingga keputusan untuk berpisah (cerai) sebagai ultimatum remedium (jalan terakhir) apabila seluruh upaya islah tidak lagi memungkinkan dan kemudharatan terus berlanjut. Dalam keseluruhan proses tersebut, kepentingan terbaik bagi anak (*maṣlahah al-ṭifl*) harus senantiasa ditempatkan sebagai pertimbangan utama.

KESIMPULAN

Faktor yang menjadikan judi online sebagai ancaman terhadap stabilitas rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga Islam meliputi tekanan ekonomi, serta kecenderungan adiktif pada pelaku dan Faktor social relasional. Ketiga faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, sehingga berimplikasi pada melemahnya fungsi dan tanggung jawab keluarga, khususnya dalam pemenuhan nafkah serta pengelolaan relasi antara suami dan istri. Praktik judi online memberikan dampak nyata terhadap keharmonisan rumah tangga Muslim di Kecamatan Topos. Dampak tersebut tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi yang ditandai dengan ketidakstabilan keuangan keluarga, tetapi juga merambah pada aspek relasional dan psikologis. Hal ini terlihat dari menurunnya kualitas komunikasi, meningkatnya konflik dalam rumah tangga, munculnya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) non-fisik, serta tekanan psikologis yang dialami oleh istri dan anak secara berkelanjutan. Kondisi tersebut pada akhirnya melemahkan konsep sakinah dalam keluarga dan menggeser fungsi rumah tangga dari ruang perlindungan menjadi sumber tekanan psikologis. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, judi online dipandang sebagai perbuatan yang mengandung mafsadah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip maqāṣhid syariah, yaitu perlindungan terhadap harta, jiwa, akal, agama, dan keturunan. Oleh sebab itu, hukum keluarga Islam tidak hanya memberikan penilaian normative.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Ihya' 'Ulum al-Din (The Revival of Religious Sciences)*.

- Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, 1994.
- Asman, Asman. "Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 11–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.13>.
- Azizi, Muhammad, and Ali Darta. "Pemahaman Hadis Tentang Maisir Dan Relevansinya Terhadap Judi Online: Analisis Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 11, no. 2 (2025): 948–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i2.4308>.
- Dowling, N A. "The Impact of Problem Gambling on Family Functioning and Relationships." *Addiction Research & Theory*, 2016, 1–10.
- Hasibuan, Selli Mariyana, and Adi Syahputra Sirait. "Dampak Game Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 5 (2022): 932–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i5.6209>.
- Indonesia., Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik. "Modul Deteksi Dini Dan Penanganan Kekerasan Emosional Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Kementerian PPPA.,” 2016.
- "Informan 1 Wawancara Dengan Hermansyah (27 Tahun) Warga Desa Talang Donok Topos, Pada Januari 2026," n.d.
- "Informan 2 Wawancara Dengan Bapak Edi Wijaya (32 Tahun) Warga Desa Ajai Siang Topos Yang Juga Sebagai Seorang Petani Dan Mantan Pemain Judi Online, Pada Februari 2026 Di Desa Ajai Sing Topos," n.d.
- "Informan 3 Wawancara Dengan Ibu Siti Aisyah (47 Tahun) Warga Desa Ajai Siang Topos, Pada Januari 2026," n.d.
- "Informan 4 Wawancara Dengan Ibu Rina Oktarina , S. Psi (42 Tahun), Pendamping Korban KDRT Dari Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Anak Dan Perempuan (LSM-PAP) Kabupaten Lebong, Pada Januari 2026," n.d.
- "Informan 5 Wawancara Dengan Ibu Mardiah (38 Tahun), Seorang Korban KDRT Di Desa Talang Baru Kecamatan Topos, Pada Januari 2026," n.d.
- "Informan 6 Wawancara Dengan Ibu Mardiah (38 Tahun), Seorang Korban KDRT Di Desa Talang Baru Kecamatan Topos, Pada Januari 2026," n.d.
- Jayusman, Jayusman, Bayu Anggara, Efrinaldi Efrinaldi, Nenang Julir, and Iim Fahimah. "Maqasid Shari'ah Review of the Impact of Online Gambling on Household Harmony in Pematang Tahalo Village." *RADEN INTAN: Proceedings on Family and Humanity* 2, no. 1 (2025): 103–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.47352/3032-503x.60>.
- Karim, Fatimah, and Sayyed Mohamed Muhsin. "Major Familial Challenges in Malaysia: Empirical Findings and Fiqh-Based Solutions." *International Journal of Fiqh and Usul Al-Fiqh Studies* 9, no. 2 (2025): 121–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.31436/ijfus.v9i2.380>.
- Langham, E, H Thorne, M Browne, P Donaldson, J Rose, and M Rockloff. "Understanding Gambling Related Harm: A Broader Framework." *BMC Public Health*, 2016, 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12889-016-2745-4>.

- Maharani, Adinda Firsta Deni, Djanuardi Djanuardi, and Sherly Machmud Imam Slamet. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusnya Hubungan Perkawinan Akibat Perceraian Yang Disebabkan Oleh Perilaku Gemar Berjudi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 398–416. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1508>.
- Mujtaba, Wardah, Kasuwi Saiban, and Soheila Rostami. "Maintaining Family Harmony in Islamic Law According to Madhhab of Imam Shafi'î™ I." *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 96–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/nf.v14i2.1406>.
- Nadeak, Poltak Mulyanto, and Adi Nur Rohman. "Dampak Perjudian Online Terhadap Keharmonisan Suami Istri Dalam Rumah Tangga Di Kota Pontianak." *Journal Evidence Of Law* 4, no. 3 (2025): 1798–1810. <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1954>.
- Nadha, Amina Qotrotun, and Hammis Syafaq. "Impact of Online Gambling on Domestic Violence from the Perspective of Islamic Criminal Law." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2025): 23–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mal.v7i1.426>.
- Putra, Dimas Pradana, Ridho Afifudin, and Mowafg Abraham Masuwd. "Preventive and Curative Measures to Combat Online Gambling from the Perspective of the Qur'an and Hadith." *International Journal of Religion and Social Community* 3, no. 2 (2025): 105–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/ijoresco.v3i2.3604>.
- SN, Nur Rahmadhani Sholehah, and Ahmad Arifi. "Pendekatan Psikologi Perceraian Dalam Pengkajian Islam." *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 4, no. 2 (2024): 148–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/an-natiq.v4i2.21810>.
- Sulesmono, Heri, and Adi Nur Rohman. "Membangun Kesadaran Akan Bahaya Judi Online Di Kalangan Remaja Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 11, no. 1 (2025): 55–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v11i1.100837>.
- Wahyudani, Zulham, Oyo S Mukhlas, and Atang Abdul Hakim. "Aspek Pidana Dalam Hukum Keluarga Dan Penyelesaiannya Pada Lembaga Hukum Di Indonesia." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2023): 75–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/legalite.v8i1.6197>.
- "Wawanca Korban Dampak Judi Online Di Kecamatan Topos," n.d.
- Wenzel, H G, A Øren, and IJ Bakken. "Gambling Problems and Family Disruption: A Psychosocial Perspective." *Journal of Gambling Studies*, 2010, 1–15.